



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 033 B.IV.HK/2006.

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENGAWASAN PEREDARAN/PEMAKAIAN FORMALIN DAN BAHAN KIMIA LAINNYA PADA PRODUK MAKANAN PROVINSI LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan peredaran dan pemakaian formalin dan bahan kimia lainnya sebagai bahan pengawet pada produk makanan oleh masyarakat perlu dilaksanakan pengawasan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Peredaran /Pemakaian formalin dan bahan kimia lainnya pada produk makanan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen;

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Makanan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung:

Memperhatikan : 1. Surat Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor : Po.05.1.241.021. tanggal 13 Januari 2006, perihal Peningkatan Pengawasan Produk Makanan Mengandung Formalin

2. Surat Gubernur Nomor : 440/0095/04/2006 perihal Peningkatan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan pemakaian formalin dan bahan kimia lainnya.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Membentuk TIM PEMBINA DAN PENGAWASAN PEREDARAN/PEMAKAIAN FORMALIN dan Bahan Kimia Lainnya pada produk makanan di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran formalin dan bahan kimia lainnya sebagai bahan pengawet makanan.
2. Melakukan pembinaan terhadap industri makanan yang menggunakan formalin dan bahan kimia lainnya sebagai bahan pengawet makanan.
3. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya formalin dan bahan kimia lainnya.
4. Menindak tegas para pelanggar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Untuk membantu tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim yang berada di Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Koordinasi Pengawasan Penyalahgunaan Formalin dan Bahan Kimia Lainnya sebagai Pengawet.
- KEENAM : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini, sepanjang Mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.
pada tanggal 9 Februari 2006

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN.ZP

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI di Jakarta.
4. Menteri Perikanan dan Kelautan RI di Jakarta.
5. Kepala Bawasda Provinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung.
7. Anggota Tim yang bersangkutan.
8. Himpunan Keputusan.